



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua atas barang yang sudah tidak efektif lagi karena tidak digunakan lagi, maka untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan penghapusan barang persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua perlu membentuk tim yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Tim Penghapusan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
- KESATU : Pengangkatan Pejabat/Personil yang disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan dan tugasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 27 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd

JEFERSON ALEXANDER NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Jeferson A. Nalenan	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Philip G. V. Adjid	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Marianus Sula Kromen	Pelaksana	Sekretaris
4	Vinsensius Mite	Pelaksana	Anggota
5	Priskila M. Banunaek	Pelaksana	Anggota
6	Selviana Panab	Pelaksana	Anggota
7	Octovianus Rohi	Pelaksan	Anggota
8	Agustinus B. Riberu	Pelaksana	Anggota
9	Timotius Nenoharan	Pelaksana	Anggota
10	Agustinus He	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 27 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,
ttd

JEFERSON ALEXANDER NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
 RAIJUA
 NOMOR : 14 TAHUN 2025
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2025
 TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN
 BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA
 PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SABU RAIJUA

TUGAS TIM PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK
 PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

1. Penanggung Jawab
 - Menetapkan tata cara kerja tim
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
 - Bersama Ketua, Sekretaris dan Anggota menentukan harga limit
2. Ketua
 - Menetapkan jadwal kegiatan.
 - Membagi tugas bagi Anggota dalam teknis pelaksanaan kegiatan.
 - Bersama Sekretaris dan Anggota merumuskan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Memberikan laporan harian kepada Penanggung Jawab.
 - Memantau pelaksanaan kegiatan.
 - Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan usulan penghapusan barang persediaan logistik.
3. Sekretaris
 - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua
 - Mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan
 - Menyiapkan seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan
 - Bersama anggota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
 - Bersama anggota membuat dan menyusun usulan penghapusan barang persediaan logistik.

4. Anggota

- Melaksanakan kegiatan survei harga kepada penyedia lokal
- Membuat Berita Acara Hasil Survey
- Membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 27 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd

JEFERSON ALEXANDER NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA